



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 66/Pid.B/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZWIR Bin ILYAS.**
Tempat lahir : Kuala Cangkoy
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 03 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gp. Kuala Cangkoy Kec. Lapang Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 9 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 66/Pen.Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 28 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 66/Pen.Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 28 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas Koran dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (Sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto.
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan)g/bruto.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar.
 - 2 (dua) unit hp yaitu merk nokia model TA.1034 warna hitam dan merk Acer model No..T012 warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Wahab Bin M. Aji

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang tidur-tiduran, kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan saat berada dirumah terdakwa bersama saksi Abdul Wahab duduk-duduk, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab Bin M. Aji "mana minta dulu sedikit" lalu di jawab oleh saksi Abdul Wahab Bin Aji "gak ada Wir... kita cari dulu ya..." kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji keluar rumah dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sambil menonton televisi, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan terdakwa melihat saksi Abdul Wahab mengambil botol lasegar untuk membuat bong (alat hisap sabu) kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan diletakkan di atas lantai, selanjutnya secara bergantian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji menghisap narkotika jenis sabu yang di beli oleh saksi Abdul Wahab Bin M. Aji seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan saat tersebut yang pertama kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sebanyak dua kali hisapan, lalu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sebanyak dua kali hisapan dan setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan hendak main tusot namun karena tidak ada orang terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan duduk di teras rumah.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib saksi Murdani bin Syukri bersama rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan pemantauan di seputaran rumah di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu dan saat tersebut saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melihat saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang berada di teras rumah bersama terdakwa, kemudian saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan tes urine terhadap saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan terdakwa dan setelah dinyatakan positif saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan saat tersebut berhasil menemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas koran di sebuah keranjang kain yang terletak di sudut ruangan dalam rumah tersebut, lalu saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di bagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan bong (alat hisap sabu) dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri juga turut menyita 2 (dua) unit Hp yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab Bin M. Aji, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Wahab Bin M. Aji berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 01/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Januari 2018 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Abdul Wahab Bin M. Aji** berupa 2 (dua) amp yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) pirek kaca sisa pakai berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13988/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (atu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- B. 2 (dua) bungkus kerta berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji dan Azwir Bin Ilyas. Setelah dianalisis terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/240/XII/2017/Urkes tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Azwir Bin Ilyas yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (HTC) serta SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Azwir Bin Ilyas Negatif Ganja (HTC) dan Positif Sabu (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau***

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang tidur-tiduran, kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan saat berada dirumah terdakwa bersama saksi Abdul Wahab duduk-duduk, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab Bin M. Aji "mana minta dulu sedikit" lalu di jawab oleh saksi Abdul Wahab Bin Aji "gak ada Wir... kita cari dulu ya..." kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji keluar rumah dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sambil menonton televisi, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan terdakwa melihat saksi Abdul Wahab mengambil botol lasegar untuk membuat bong (alat hisap sabu) kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan diletakkan di atas lantai, selanjutnya secara bergantian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji menghisap narkotika jenis sabu yang di beli oleh saksi Abdul Wahab Bin M. Aji seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan saat tersebut yang pertama kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sebanyak dua kali hisapan, lalu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sebanyak dua kali hisapan dan setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan hendak main tusot namun karena tidak ada orang terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan duduk di teras rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib saksi Murdani bin Syukri bersama rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan pemantauan di seputaran rumah di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu dan saat tersebut saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melihat saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang berada di teras rumah bersama terdakwa, kemudian saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan tes urine terhadap saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan terdakwa dan setelah dinyatakan positif saksi Murdani

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syukri bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan saat tersebut berhasil menemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas koran di sebuah keranjang kain yang terletak di sudut ruangan dalam rumah tersebut, lalu saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di bagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan bong (alat hisap sabu) dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri juga turut menyita 2 (dua) unit Hp yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab Bin M. Aji, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Wahab Bin M. Aji berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 01/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Januari 2018 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Abdul Wahab Bin M. Aji** berupa 2 (dua) amp yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) pirek kaca sisa pakai berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13988/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 Barang Bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (atu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus kerta berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gramBarang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji dan Azwir Bin Ilyas. Setelah dianalisis terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan:
 - 1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/240/XII/2017/Urkes tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (HTC) serta **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** Negatif **Ganja (HTC)** dan Positif **Sabu (MET)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang tidur-tiduran, kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan saat berada dirumah terdakwa bersama saksi Abdul Wahab duduk-duduk, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab Bin M. Aji "mana minta dulu sedikit" lalu di jawab oleh saksi Abdul Wahab Bin Aji "gak ada Wir... kita cari dulu ya..." kemudian saksi Abdul

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Bin M. Aji keluar rumah dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sambil menonton televisi, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan terdakwa melihat saksi Abdul Wahab mengambil botol lasegar untuk membuat bong (alat hisap sabu) kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan diletakkan di atas lantai, selanjutnya secara bergantian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji menghisap narkotika jenis sabu yang di beli oleh saksi Abdul Wahab Bin M. Aji seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan saat tersebut yang pertama kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sebanyak dua kali hisapan, lalu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sebanyak dua kali hisapan dan setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murung dengan tujuan hendak main tusot namun karena tidak ada orang terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan duduk di teras rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib saksi Murdani bin Syukri bersama rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan pemantauan di seputaran rumah di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu dan saat tersebut saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melihat saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang berada di teras rumah bersama terdakwa, kemudian saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan tes urine terhadap saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan terdakwa dan setelah dinyatakan positif saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan saat tersebut berhasil menemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas koran di sebuah keranjang kain yang terletak di sudut ruangan dalam rumah tersebut, lalu saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di bagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan bong (alat hisap sabu) dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri juga turut menyita 2 (dua) unit Hp yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab Bin M. Aji, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Wahab Bin M. Aji berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 01/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Januari 2018 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Abdul Wahab Bin M. Aji** berupa 2 (dua) amp yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) pirek kaca sisa pakai berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13988/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 Barang Bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (atu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus kerta berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gramBarang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji dan Azwir Bin Ilyas. Setelah dianalisis terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan:
 1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/240/XII/2017/Urkes tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (HTC) serta **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** Negatif **Ganja (HTC)** dan Positif **Sabu (MET)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEEMPAT:

-----Bahwa terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan pada saat itu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang tidur-tiduran, kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dan saat berada dirumah terdakwa bersama saksi Abdul Wahab duduk-duduk, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Wahab Bin M. Aji "mana minta dulu sedikit" lalu di jawab oleh saksi Abdul Wahab Bin M. Aji "gak ada Wir... kita cari dulu ya..." kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji keluar rumah dan pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sambil menonton televisi, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan terdakwa melihat saksi Abdul Wahab mengambil botol lasegar untuk membuat bong (alat hisap sabu) kemudian saksi Abdul Wahab Bin M. Aji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan diletakkan di atas lantai, selanjutnya secara bergantian terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji menghisap narkotika jenis sabu yang di beli oleh saksi Abdul Wahab Bin M. Aji seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan saat tersebut yang pertama kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sebanyak dua kali hisapan, lalu saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sebanyak dua kali hisapan dan setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji pergi ke kedai Cot Murong dengan tujuan hendak main tusot

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tidak ada orang terdakwa bersama saksi Abdul Wahab Bin M. Aji kembali kerumah dan duduk di teras rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib saksi Murdani bin Syukri bersama rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan pemantauan di seputaran rumah di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu dan saat tersebut saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melihat saksi Abdul Wahab Bin M. Aji sedang berada di teras rumah bersama terdakwa, kemudian saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan tes urine terhadap saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan terdakwa dan setelah dinyatakan positif saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Wahab Bin M. Aji dan saat tersebut berhasil menemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas koran di sebuah keranjang kain yang terletak di sudut ruangan dalam rumah tersebut, lalu saksi Murdani Bin Syukri bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di bagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan bong (alat hisap sabu) dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri juga turut menyita 2 (dua) unit Hp yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab Bin M. Aji, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Wahab Bin M. Aji berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 01/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Januari 2018 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Abdul Wahab Bin M. Aji** berupa 2 (dua) amp yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) pirek kaca sisa pakai berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13988/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 Barang Bukti berupa :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (atu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- B. 2 (dua) bungkus kerta berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji dan Azwir Bin Ilyas. Setelah dianalisis terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/240/XII/2017/Urkes tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (HTC) serta **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** Negatif **Ganja (HTC)** dan Positif **Sabu (MET)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **MURDANI Bin SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara narkotika jenis ganja dan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat di sebuah rumah di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara sedang ada pesta sabu, kemudian saksi bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan pemantauan di seputaran rumah tersebut dan benar pada saat di depan saksi Abdul Wahab sedang berada di teras rumah bersama terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan tes urine terhadap terdakwa dan saksi Abdul Wahab dan setelah dinyatakan positif saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah saksi Abdul Wahab dan menemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas koran dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (Sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto di sebuah keranjang kain yang terletak di sudut ruangan yang berada di rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di bagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan)g/bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar dan turut disita 2 (dua) unit hp yaitu merk nokia model TA.1034 warna hitam dan merk Acer model No..T012 warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat di sebuah rumah di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara sedang ada pesta sabu, kemudian saksi bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) melakukan pemantauan di seputaran rumah tersebut dan benar pada saat di depan saksi Abdul Wahab sedang berada di teras rumah bersama terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan tes urine terhadap terdakwa dan saksi Abdul Wahab dan setelah dinyatakan positif saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi Abdul Wahab dan menemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas koran dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (Sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto di sebuah keranjang kain yang terletak di sudut ruangan yang berada di rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan di bagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan)g/bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar dan turut disita 2 (dua) unit hp yaitu merk nokia model TA.1034 warna hitam dan merk Acer model No..T012 warna hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ABDUL WAHAB Bin M. AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 16.15 wib di rumah saksi tepatnya di Gampong Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan saksi ditangkap bersama teman saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi pergi ke Gp. Singgah Mata Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara untuk menemui sdr. SIPON (DPO) seorang diri dengan tujuan hendak membeli ganja;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. SIPON (DPO) saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah kepada sdr. SIPON (DPO) lalu sdr. SIPON (DPO) menyerahkan 2 (dua) amp

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat kepada saksi, setelah menerima ganja tersebut saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa saat berada dirumah di Gp. Cot Murung Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara pada malam harinya saksi mengambil sebagian ganja yang saksi beli tersebut lalu saksi menghisapnya seorang diri di tambak milik keluarga saksi;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi sedang tidur terdakwa datang kerumah saksi kemudian saksi bangun lalu saksi bersama terdakwa pergi ke kedai untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa kembali kerumah, dan saat berada dirumah terdakwa mengajak saksi untuk menghisap sabu, kemudian saksi menghubungi sdr. KACONG (DPO) Via HP untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa lalu saksi pergi seorang diri menuju ke Gp. Alue Raba Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara untuk menemui sdr. KACONG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan saat tersebut saksi bertemu dengan anak buah sdr. KACONG (DPO) kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan kemudian saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi langsung membuat bong (alat hisap sabu) dari botol lasegar, kemudian saksi menghisap narkotika jenis sabu tersebut diruang tamu rumah saksi dan saat tersebut yang pertama kali menghisapnya adalah terdakwa sebanyak dua kali kemudian saksi menghisap sebanyak sekali isapan kemudian saksi memberikan bong tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sebanyak dua kali kemudian terdakwa memberikan bong tersebut kepada saksi dan saksi menghisapnya sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu kemudian saksi meletakkan bong beserta pirek sisa pakai sabu tersebut di dapur di sebelah rak piring, kemudian saksi bersama terdakwa duduk di teras rumah saksi;
- Bahwa saat saksi sedang duduk rumah bersama terdakwa tiba-tiba datang aparat kepolisian berpakaian preman dan melakukan tes urine terhadap saksi dan terdakwa dan setelah dinyatakan positif lalu aparat kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dirumah saksi dan menemukan bong

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi simpan di dapur serta 2 (dua) amp ganja kering yang di balut dengan kertas warna coklat yang saksi simpan di di dalam rak baju si sebelah pintu ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Wahab pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 di rumah saksi Abdul Wahab tepatnya di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan adalah aparat Kepolisian Resor Aceh Utara;
- Bahwa sebabnya saksi bersama saksi Abdul Wahab ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 2 (dua) amp narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu di rumah saksi Abdul Wahab tepatnya di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Abdul Wahab dengan menggunakan pirek kemudian terdakwa menaruh sabu di dalam pirek tersebut dan terdakwa letakan di dalam bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar, kemudian terdakwa membakarnya hingga keluar seperti asap rokok dan terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi Abdul Wahab kurang lebih 3 x (tiga kali) hisapan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Wahab mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa pergunakan tersebut;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Wahab barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) amp narkoba jenis Ganja dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Lasegar, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Modal TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,58 (satu koma lima puluh delapan)g/bruto;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Abdul Wahab sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya, yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib sebelum terdakwa di tangkap tepatnya di rumah saksi Abdul Wahab di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Abdul Wahab tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lain dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 2 (dua) amp narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas Koran dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (Sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gr/bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) unit hp yaitu merk nokia model TA.1034 warna hitam dan merk Acer model No.T012 warna hitam.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 01/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Januari 2018 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji berupa 2 (dua) amp yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) pirek kaca sisa pakai berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13988/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 Barang Bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (atu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus kerta berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji dan Azwir Bin Ilyas. Setelah dianalisis terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan :

1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/240/XII/2017/Urkes tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (HTC) serta **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** Negatif **Ganja (HTC)** dan Positif **Sabu (MET)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Wahab pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 di rumah saksi Abdul Wahab tepatnya di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan adalah aparat Kepolisian Resor Aceh Utara;
- Bahwa benar sebabnya sakssi bersama saksi Abdul Wahab ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan 2 (dua) amp narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu di rumah saksi Abdul Wahab tepatnya di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Abdul Wahab dengan menggunakan pirek kemudian terdakwa menaruh sabu di dalam pirek tersebut dan terdakwa letakan di dalam bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar, kemudian terdakwa membakarnya hingga

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar seperti asap rokok dan terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi Abdul Wahab kurang lebih 3 x (tiga kali) hisapan;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Wahab mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa penggunaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Wahab barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) amp narkoba jenis Ganja dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Lasegar, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Modal TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gr/bruto;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Abdul Wahab sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya, yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib sebelum terdakwa di tangkap tepatnya di rumah saksi Abdul Wahab di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Abdul Wahab tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu **kesatu:** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua:** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga:** melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Keempat :** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan keempat **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang;” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang;” tidak lain adalah Terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang;**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Wahab pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 di rumah saksi Abdul Wahab tepatnya di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan adalah aparat Kepolisian Resor Aceh Utara;

Bahwa sebabnya sakssi bersama saksi Abdul Wahab ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 2 (dua) amp narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dirumah saksi Abdul Wahab tepatnya di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Abdul Wahab dengan menggunakan pirek kemudian terdakwa menaruh sabu di dalam pirek tersebut dan terdakwa letakan di dalam bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar, kemudian terdakwa membakarnya hingga keluar seperti asap rokok dan terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi Abdul Wahab kurang lebih 3 x (tiga kali) hisapan;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Wahab mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa pergunkan tersebut;

Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Wahab barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) amp narkoba jenis Ganja dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Lasegar, dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Modal TA-1034 warna hitam, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,58 (satu koma lima puluh delapan)g/bruto;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Abdul Wahab sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya, yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib sebelum terdakwa di tangkap tepatnya di rumah saksi Abdul Wahab di Gp. Cot Murong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;

Bahwa terdakwa bersama saksi Abdul Wahab tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 01/KPC/LSK/2018 tanggal 03 Januari 2018 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji berupa 2 (dua) amp yang dibungkus dengan kertas koran berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) pirek kaca sisa pakai berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13988/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 Barang Bukti berupa :

A. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (atu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.

B. 2 (dua) bungkus kerta berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga Narkoba milik terdakwa Abdul Wahab Bin M. Aji dan Azwir Bin Ilyas. Setelah dianalisis terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan :

1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/240/XII/2017/Urkes tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (HTC) serta **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa **Azwir Bin Ilyas** Negatif **Ganja (HTC)** dan Positif **Sabu (MET)**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AZWIR Bin ILYAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan keempat.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) amp narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas Koran dengan berat setelah di timbang yaitu 10,84 (Sepuluh koma delapan puluh empat) g/bruto;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa pakai sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan)g/bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar;
- 2 (dua) unit hp yaitu merk nokia model TA.1034 warna hitam dan merk Acer model No..T012 warna hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penggunaan dalam berkas perkara Abdul Wahab Bin M. Aji

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, oleh **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Syamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Muhammad Heriyansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)